



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413
email: bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin//62/VI/Ka/Pb.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelidikan kasus tindak pidana narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Laporan Informasi Nomor : LI/R/ /V / 2020/ BNNP-NTB.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada** : Nama : Doni Afriandi,A.Md
: Jabatan :Pengolah Data intelijen Sie Pemberantasan BNN Kabupaten Bima
- Untuk** : 1. Melaksanakan perpanjangan penyelidikan Taktis berbasis Teknologi wilayah Nusa Tenggara Barat di Jakarta pada tanggal 2 Juni s/d 30 Juni 2020;
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
5. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Di keluaran di : Mataram
Pada tanggal : 01 Juni 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gede Sugianyar Dwi Putra, S.H., M.Si.